

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI SAREN (STUDI DESA M
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATUDALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AGUSTINA CANDRA ANGGADITA

14380018

PEMBIMBING :

DR. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

NIP. 1968416 199503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak pernah bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain, salah satu bentuk interaksi yang terjadi sesama manusia yakni jual beli. Jual beli merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilandaskan pada prinsip suka sama suka. Salah satu bentuk jual beli yang masih terjadi di dalam masyarakat khususnya di Desa M Kabupaten Sleman adalah jual beli saren. Saren merupakan makanan yang berbahan dasar darah ayam yang di masak dengan berbagai bumbu tambahan untuk menambah cita rasa, setelah proses masak darah tersebut selesai lalu saren di jual dan dikonsumsi oleh pembeli. Hukum Islam secara tegas melarang manusia untuk mengkonsumsi darah seperti yang telah di Firmankannya dalam surah Al Maidah ayat 3. Jual beli saren tersebut telah berlangsung lama sehingga masyarakat terbiasa untuk mengkonsumsi makanan tersebut meskipun tahu bahwa makanan tersebut berbahan dasar darah hewan.

Penelitian ini adalah *field research* yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli saren dari sisi Sosiologi Hukum Islam, yakni bagaimana masyarakat mempengaruhi terciptanya hukum dan sebaliknya bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli saren yang dilakukan oleh masyarakat Desa M ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Selain itu, penyusun juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam proses jual beli tersebut diantaranya yakni Jasa Pemotongan Hewan dan Pedagang itu sendiri serta konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli saren pada dasarnya haram untuk dilakukan karena hal tersebut dengan tegas telah dilarang dalam Agama Islam. Oleh karena itu apapun alasan dan pendapat masyarakat yang menganggap bahwa jual beli saren tersebut halal itu adalah salah dan patut untuk dibenahi dan dihentikan. Jual beli saren tersebut telah berlangsung sejak zama dahulu hingga saat ini, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan, di dalam Hukum Islam kebiasaan tersebut disebut dengan „urf. „Urf dibagi menjadi 2 yakni „urf shahih dan „urf fasid, berdasarkan uraian yang telah disebutkan bahwa mengkonsumsi safren adalah haram maka kegiatan ini termasuk kedalam golongan „urf fasid. Selain dari pada dilarang di dalam Al Quran, mengkonsumsi saren juga dapat memicu penyakit karena darah mengandung bakteri-bakteri jahat yang terkandung di dalam tubuh yakni sisa proses metabolisme tubuh. Selain daripada itu kepercayaan masyarakat mengenai khasiat saren tersebut belum tentu kebenarannya sehingga berlakulah kaidah fikih *Dar'u Al Mafasid Muqaddamun*, „ala Jalbil Mashalih yang berarti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih mashlahat. Karena mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh saren

tersebut lebih utama dibandingkan dengan mengambil manfaat saren yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Kata kunci: *Saren, Sosiologi Hukum Islam , 'Urf*



ABSTRACT

Human nature is a social creature that can never escape from interaction with other human beings, one form of interaction that occurs among human beings ie buying and selling. Purchase and sale is one of the instruments in meeting the needs of human life based on the principle of likes like. One form of buying and selling that still occurs in the community, especially in the Village Mgw Sleman is buying and selling saren. Saren is a chicken-based food that is cooked with various additional spices to add flavor, after the process of blood is finished and saren on sale and consumed by the buyer. Islamic law strictly prohibits people to consume blood as it has in His Word in Al Maidah Surah paragraph 3. Sale and purchase of saren has lasted so long that people are accustomed to consume these foods despite knowing that the food is based chicken blood.

This research is field research that is research done directly in field or location that will become object of research which aims to know the practice of buying and selling saren from side of Sociology of Islamic Law, that is how masyarakat influence the creation of law and vice versa how law can influence behavior of society. So this research is analytical descriptive, that explains or gives an idea of how the public view of the practice of buying and selling of saren conducted by the village community Mgw in terms of Sociology of Islamic Law. In addition, the authors also conducted interviews with the communities involved in the process of buying and selling such as the House of Slaughterhouses and Traders themselves and consumers.

Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of buying and selling saren is essentially haram to be done because it has been firmly banned in Islam. Therefore whatever the reasons and opinions of people who consider that buying and selling of saren is halal it is wrong and worth to be addressed and stopped. The sale and purchase of saren has been going on since zamandahulu until now, so the society considers it as a natural thing and has become a habit, in Islamic law the habit is called by 'urf. 'Urf is divided into 2 ie' urch saheeh and 'urf fasid, based on the description that has been mentioned that consume saren is haram hence this activity included into class' urch fasid. Apart from being prohibited in the Qur'an, consuming saren can also trigger the disease because the blood contains bad bacteria contained in the body that is the process of body metabolism. In addition, the community's belief about the efficacy of saren is not necessarily the truth so that the rule of fiqh Dar'u Al Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih means to reject the ultimate kemudharatan than reaching mashlahat. Because preventing the disease caused by saren is more important than taking advantage of saren that can not be proven.

Keywords: Saren, Sociology of Islamic Law, 'Urf



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Agustina Candra Anggadita

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Agustina Candra Anggadita

NIM : 14380018

Judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRATIK JUAL BELI SAREN (STUDI DESA M KABUPATEN SLEMAN)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439

7 Mei 2018 M

Yang Menyatakan



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 1968416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1265a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI SAREN (STUDI DESA M
KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama

: AGUSTINA CANDRA ANGGADITA

Nomor Induk Mahasiswa

: 14380018

Telah diujikan pada

: 15 Mei 2018

Nilai ujian Tugas Akhir

:

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

DR. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 1968416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Hamim Iyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustina Candra Anggadita
NIM : 14380018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-baian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2018 M

Saya yang Menyatakan



Agustina Candra Anggadita

NIM. 14380018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan

pertolongan Allah)



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Teruntuk bapak yang kurindukan

Teruntuk ibu yang ku sayangi

dan keluarga besar yang ku cintai

Untuk penyemangatku yang tak lelah mendukungku

sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-

orang disekitar saya.

Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta

dukungan yang telah diberikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitianan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi Desa M Kabupaten Sleman)”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sosik, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepada masyarakat Desa M yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua Almarhum Bpk. Sukasno Hadi Sumarno dan Ibu Ambar Sayekti yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh keluarga besar, tante, om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam an skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Fadlan Nafian, Isneni Nur Fatima, Widadatul Ulya,, Shinta Novia Cahyaningrum, Alifatul A"yun, Tika Wahidatun Nikma, Umi Aulia, Cella Mita, Siti Amaliah Sofiatun, Aufa Ramadhani, Inayatul Maula, Nurul Khasanah, Evi Damayanti yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penulis sedang kesulitan.
11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do"a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjada silaturahmi diantara kita.

12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dukuh Karangasem angkatan 93 dan keluarga Bapak Bejo serta warga dukuh Karangasem, Wukirsari, Imogiri , Bantul, Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penulis. Senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H
7 Mei 2018 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Agustina Candra Anggadita
NIM. 14380018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
س	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es titik di bawah
ض	Dād	D{	de titik di bawah
ط	Tā'	Ꝝ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...,...,	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...“...	apostrof
ء	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

	ditulis	<i>muta,,aqqidīn</i>
	ditulis	<i>,,iddah</i>


III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

	ditulis	<i>hibah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh	فَشْ ض	ditulis <i>daraba</i>
_____ (kasrah) ditulis i contoh	ىْ ف	ditulis <i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u contoh	عَوْ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

عَسْنٌ ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَاجِيَّةٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرْعَادٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

لَقْعَةٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْزَالٌ ditulis *a'antum*

دُذْعَةٌ ditulis *u'iddat*

لَرْشَكْنَىٰ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

أَشْقَانٌ ditulis *al-Qur'ān*

طَبْقَنَا ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

طَسْنَا ditulis *al-syams*

عَسْنَا ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ضَيْفَنَا رَ	ditulis	<i>z/awi al-furūd}</i>
خُسْنَا مَا	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	5

E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-Macam Jual Beli	26
5. Jual Beli yang di Larang	29
6. Jual Beli Barang Najis	31
B. Sosiologi Hukum Islam	34
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	34
2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	35
3. Kegunaan Sosiologi Hukum Islam	38
C. „Urf	40
1. Pengertian „urf	40
2. Macam-Macam „urf	41
D. <i>Dar”u Al-Mafasid Muqaddamu ala Jalbil Mashalih</i>	43

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SAREN

A. Gambaran Umum Desa	46
1. Kondisi Umum	46

2. Kondisi Fisik.....	46
3. Kondisi Ekonomi.....	47
4. Kondisi Sosial dan Budaya	47
B. Praktik Jual Beli Saren	48
C. Pendapat Masyarakat Mengenai Praktik Jual Beli Masyarakat	55

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI SAREN (STUDI DESA M
KABUPATEN SLEMAN)**

A. Analisis Terhadap Akad Jual Beli	62
B. Dampak Praktik Jual Beli Saren.....	67
C. Analisis Praktik Jual Beli Saren Perspektif Sosiologi Hukum Islam	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.....	51
Tabel 2.3.....	51
Tabel 3.3.....	53
Tabel 4.3.....	54
Tabel 5.3.....	55
Tabel 6.3.....	56
Tabel 1.4.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan Al – Qur'an.....	i
Lampiran II	Biografi Tokoh.....	iii
Lampiran III	Datar Pertanyaan.....	v
Lampiran IV	Curriculum Vitae.....	vii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga diperlukan adanya interasi-interaksi antara manusia dengan manusia yang lain untuk melangsungkan kehidupan. Interaksi yang diciptakan manusia satu dengan yang lainnya dapat saling memberikan manfaat dan timbal balik yang nantinya akan mencapai sebuah tatanan hidup yang komplek sehingga memerlukan suatu hukum yang mengatur interaksi antar manusia tersebut. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dikenal dengan istilah Hukum Muamalat.¹

Kegiatan yang ditimbulkan dari interaksi sesama manusia salah satunya yakni kegiatan jual beli, aspek ekonomi perdagangan ini mempunyai peranan penting dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat karena 9 dari 10 pintu rezeki merupakan perdagangan (jual beli). Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, yang dasarnya telah ditetapkan dalam Islam, prinsip dasar yang dimaksud yakni kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sedangkan prinsip yang dilarang dalam jual beli dibahas dalam Al Quran dan As Sunnah, seperti

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UII Press 2004), hlm. 11-12

melakukan sumpah palsu, memberikan ukuran yang tidak valid, menjual obyek yang tidak halal dan menciptakan i“tikad tidak baik dalam transaksi bisnis.”²

Jual beli yang ada sejak zaman dahulu dan tetap ada meskipun sudah jarang ditemui salah satunya yakni jual beli saren. Saren, biasa disebut dengan dideh atau marus yang merupakan makanan yang berasal dari darah binatang yang disembelih kemudian dibekukan dengan cara perebusan. Saren biasanya dijadikan bahan makanan untuk sate, opor, dan berbagai jenis makanan lain.³

Sebagai seorang muslim mengkonsumsi saren adalah haram hukumnya, karena saren berasal dari darah binatang, kemudian di proses sedemikian rupa sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan yakni dimulai dari tempat pemotongan ayam, lalu turun ke pasar kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Larangan pengkonsumsian saren tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surah QS. Al Baqarah (2) : 173 sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أَهْلَبَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

² Abdullah Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Saren>, diakses pada 07/03/2018 11:09 WIB

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media, 2007) hlm. 26

Berdasarkan Firman Allah di atas memakan darah adalah haram hukumnya karena dapat menimbulkan kerusakan. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak membawa berkah dan membawa kemudharatan. Sehingga Islam mencegah adanya kemudharatan dengan melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan tersebut.

Islam secara jelas memberikan solusi transaksi bisnis yang mampu menghindarkan orang lain dari masalah-masalah dan kerugian. Norma-norma dalam Islam di tempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama untuk menjalankan bisnis jual beli. Dengan nilai-nilai syari"ah, maka bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal yaitu ; 1) profit : materi dan non materi 2) pertumbuhan, artinya terus meningkat 3) keberlangsungan dalam kurun waktu yang lama 4) keberkahan dan keridhaan Allah.⁵

Namun di era modern ini sebagian besar pengusaha dalam menjalankan bisnisnya lebih mengedepankan nilai profit dibandingan dengan norma-norma dan hukum yang ada, sehingga apapun obyek yang diperjualbelikan selama hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan akan tetap dilaksanakan.Obyek jual beli memiliki peran penting dalam sah atau tidaknya jual beli tersebut, sehingga obyek yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan menimbulkan kerusakan dianggap sebagai obyek yang haram.

Salah satu praktik jual beli saren yang terjadi di Provinsi Yogyakarta yakni berada di Kabupaten Sleman, 2 dari 41 jumlah pasar di Kabupaten Sleman menjadi salah satu

⁵ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 87

pasar yang melakukan praktik jual beli saren yaitu berada di Desa M. Jual beli saren yang terjadi di desa tersebut memiliki intensitas yang lumayan tinggi karena hampir setiap hari melakukan produksi dan pemasaran, sehingga akibat dari adanya proses produksi dan pemasaran yang tinggi maka keuntungan yang dihasilkan pun cukup tinggi.

Desa M merupakan desa di wilayah Kabupaten Sleman bagian timur yang memiliki 20 pedukuhan dan 25.125 jiwa penduduk. Mayoritas masyarakat Desa M beragama muslim dan juga termasuk desa yang agamis karena terdapat beberapa pondok pesantren dan berbagai macam aktifitas keagamaan lainnya seperti pengajian, hadroh dan lain sebagainya. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Saren (Studi Desa M, Kabupaten Sleman.”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi praktik jual beli saren di Desa M, Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana dampak praktik jual beli saren di Desa M, Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli Saren di Desa M, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya jual beli saren.
- b. Menjelaskan bagaimana dampak dari praktik jual beli saren.
- c. Menjelaskan bagaimana jual beli saren ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam jual beli saren. Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam Hukum Islam terhadap jual beli saren yang kemudian menciptakan kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka yaitu dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang di konstruksi dalam penelitian dan relevansinya terhadap penelitian terdahulu. Adapun beberapa literatur yang didalamnya membahas tentang jual beli darah ataupun barang haram lainnya, antara lain sebagai berikut :

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu skripsi dari Ernawati dengan judul “Jual Beli *Dede* sebagai Pakan Ternak Lele di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ampelsari, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara)”. Didalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *dedeh* sebagai pakan ternak lele telah memenuhi rukun jual beli namun tidak

memenuhi syarat sah *Ma'qud alaih* (barang yang diperjuabelikan), yaitu barang yang harus suci. Meskipun didalam jual beli *dedeh* itu sendiri terdapat manfaat selain untuk dimakan dan diminum namun dari kemanfaatan tersebut tidak dapat menghilangkan kenajisan dari *dedeh* itu sendiri.⁶

selanjutnya, Skripsi dari Erik Mistiana dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Dide di Pasar Kriyan Sidoarjo : Studi Analisis Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan masyarakat Kriyan mengenai halalnya jual beli dide adalah salah (keliru), karena bertentangan dengan Alquran dalam surat Al Maidah ayat 3 serta kaidah Ushul Fiqh dan beberapa pendapat ulama yang mangharamkan jual beli Dide.⁷

Selain itu terdapat pula penelitian dari Ali Akbar, M.Ag dalam jurnal UNISU dengan judul “ Transfusi Darah Menurut Hukum Islam.” Dalam skripsi ini membahas mengenai pandangan Hukum Islam terhadap fenomena Jual beli darah, pada dasarnya transfusi darah merupakan kegiatan tolong menolong sesama manusia, terutama dalam hal menyelamatkan hidup seseorang, akan tetapi jual beli darah haram hukumnya.⁸

⁶ Ernawati, *Jual Beli Dede sebagai Pakan Ternak Lele di Tinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAN Purwokerto, 2014.

⁷ Erik Mistiana, *Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Dide di Pasar Kriyan, Sidoarjo*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

⁸ Ali Akbar, *Tranfusi Darah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Penelitian dari Sri Ratna Suminar dalam Jurnal UNISBA dengan judul “Aspek Hukum dan Fiqh tentang Transaksi Organ Tubuh untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia”. Jurnal tersebut berisi mengenai Islam yang melarang jual beli organ tubuh manusia dikarenakan organ tubuh manusia bukanlah benda yang dapat dikategorikan harta (,,ain ghairu qimatin) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli.⁹

Selanjutnya adah penelitian Gutomo Bayu Aji dalam jurnal Masyarakat dan Budaya dengan judul “Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY). Dalam jurnal tersebut disampaikan bahwa pembangunan yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak bagi desa-desa di pinggiran untuk mengikuti perkembangan sehingga semakin menggerus kebudayaan dan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial.¹⁰

Penelitian berikutnya yaitu skripsi Hasaniatun Alfinah dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur Dusun Nayan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.” Skripsi diatas menyampaikan bahwa pemberdayaan Kelompok Wanita Tani tersebut berdampak pada peningkatan

⁹ Sri Ratna Sumniar, *Aspek Hukum dan Fiqh tetang Transaksi Organ Tubuh untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Vol. XII, No 1 Maret 2010

¹⁰ Gutomo Bayu Aji, *Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY)*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 11 No. 2 Tahun 2009

pendapatan, terbebasnya dari pengangguran dan terciptanya kemandirian bagi kalangan wanita di Dusun Nayan Desa Maguwoharjo khususnya ibu-ibu.¹¹

Terakhir yakni Skripsi dari Afifah Khahiyah Sufa dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemaaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”. Skripsi tersebut membahas mengenai pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo yang masih minim dikarenakan faktor ilmu yang kurang, keterbatasan biaya, hamil sebelum perkawinan dan pernikahan di bawah tangan yang dinilai praktis dan tidak merepotkan.¹²

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang terdahulu belum meninjau dari segi Sosiologi Hukum Islam, melainkan hanya meninjau dari segi Hukum Islam saja, sehingga penyusun menilai penting pula untuk meninjau permasalahan ini dari sisi yang berbeda yakni penelitian dari tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan sosiologi merupakan suatu ilmu yang berkaitan

¹¹ Hasaniyatun Alfinyah, *Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur Dusun Nayan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017

¹² Afifah Zakiyah Sufa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemaaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015

erat dengan manusia dimana sebagai manusia yang hidup bersama dengan manusia yang lain perlu di dalami lebih lanjut agar dapat sesuai dengan Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penulisan dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.¹³

Oleh karena itu penting kiranya menjabarkan kerangka berfikir penulis dalam dalam penelitian ini.

Sebagai seorang muslim tidak dapat dipungkiri bahwa Islam merupakan suatu pedoman hidup (*way of life*) yang terdiri dari aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar aturan-aturan didalam Islam terbagi menjadi 3 yakni Aqidah, Akhlak dan Syari'ah. Aqidah dan Akhlak bersifat konstan sedangkan syariah senantiasa berubah menyesuaikan perkembangan kehidupan manusia. Syariah terbagi kedalam 2 bidang yakni bidang muamalah (sosial / sesama manusia) dan bidang Ibadah (ritual / Tuhan), dalam hal muamalah perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin dalam rangka memenuhi kebutuhannya tersebut. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk

¹³ Wayu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 35

sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga ia harus senantiasa bekerja dan berusaha. Salah satu cara yang dianjurkan didalam Islam yakni dengan cara jual beli, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹⁴

Dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga segala bentuk riba yang ditimbulkan dari suatu jual beli akan berdampak pada ketidaksahan jual beli tersebut karena bertentangan dengan ayat diatas. Sebagai seorang muslim, dalam melakukan kegiatan jual beli juga perlu memperhatikan etika dan norma yang benar, karena tidak semua cara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh Allah SWT, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nisa (4) ayat 29 yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu cara yang dibenarkan oleh Allah adalah dengan melakukan usaha perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan (halal), serta larangan memperoleh harta atau jual beli dengan cara yang bathil. Jual

¹⁴Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Syamil

Cipta Media, 2007) hlm. 47

¹⁵Ibid. Hlm. 83

beli merupakan suatu bentuk dari muamalah, adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan muamalah yaitu¹⁶ :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan haram oleh Al Quran dan Al Hadis.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, yakni tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sedangkan menurut Khabib Bashori, terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang di dalam Islam, diantaranya yakni¹⁷ :

1. Memperjualbelikan hewan yang diharamkan dan barang najis. Misalnya jual beli daging babi dan anjing, meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar namun jual beli itu haram karena barang yang diperjualbelikan adalah haram.
2. Jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh atas kepemilikannya belum sempurna.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 15.

¹⁷ Khabib Banshori, *Muamalat* (Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 17

3. Jual Beli Ijon, yaitu jual beli hasil pertanian yang belum di panen.
4. Jual Beli „Innah, yaitu jual beli yang mengandung riba walaupun jual beli tersebut nampaknya halal.
5. Jual Beli Fudul, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya.

Globalisasi perdagangan tidak mungkin lagi dihindari oleh masyarakat Indonesia khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini dihadapkan kepada masyarakat yang semula memiliki pola pikir dan kehidupan yang tradisional menjadi lebih rasional dan pragmatis. Keadaan tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan sikap yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukan adanya suatu kaidah-kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman hidup yakni kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu sosiologi hukum.

Sosiologi Hukum menurut Soejono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Artinya bahwa hukum dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁸

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tertentu adalah bagian dari sosiologi agama. Terdapat perbedaan tema pusat sosiologi agama klasik dan modern. Dalam sosiologi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 2

agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan didalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat.¹⁹

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat serta telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah :

- a. Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori.
- c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.

¹⁹ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang : IAIN Press, 1999), hlm. 67

d. Bersifat non-etic, yakni yang dipersoalan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.²⁰

Hubungan-hubungan yang terdapat di masyarakat salah satunya yaitu kegiatan ekonomi seperti proses produksi, distribusi dan konsumsi, baik konsumsi dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa.

Berbicara mengenai kegiatan ekonomi didalam masyarakat tak lepas dari peran sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi yakni sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang didalamnya terjadi interaksi sosial dan ekonomi.

Dalam hubungan tersebut dapat di lihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi juga sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat.²¹

Dengan pemahaman konsep seperti diatas maka sosiologi ekonomi mengkaji masyarakat yang didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan ekonomi. Hubungan dilihat dari sisi saling mempengaruhi.

Masyarakat sebagai realitas eksternal objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti apa saja yang boleh di produksi, bagaimana memproduksinya dan dimana memproduksinya. Termasuk didalamnya yakni jual

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 15

²¹ Dansar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009) hlm. 11.

beli saren yang berbahan dasar darah hewan yang kemudian dibekukan dan digoreng lalu dikonsumsi, hal ini tentunya melanggar Syariat Islam yang dengan telah melarang manusia untuk memakan darah.

Seiring dengan perkembangan zaman maka tidak dapat dipungkiri akan muncul berbagai masalah yang kemungkinan dapat mengubah hukum yang berlaku di Indonesia menjadi tidak lagi relevan dengan hukum yang berlaku di masyarakat karena hukum itu sendiri berasal dari adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Oleh karena Islam merupakan agama yang dominan di dalam masyarakat Indonesia maka pembentukan hukum yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat termasuk ke dalam lingkup „*Urf* sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi *Al –,,adah muhakkamah* yang berarti adat kebiasaan („*urf*) dapat dijadikan sumber hukum²² dan *Dar’u Al Mafasid Muqaddamun* „*ala Jalbil Mashalih* yang berarti menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih mashlahat.²³

Adat atau kebiasaan („*Urf*) yang dapat dijadikan sebagai hukum Islam adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil atau syara“ atau Hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini adat kebiasaan („*Urf*) terbagi kedalam 2 jenis yani „*Urf Shahih* (kebiasaan yang baik) dan „*Urf Fasid* (kebiasaan yang rusak). „*Urf Shahih* (kebiasaan yang baik) adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil

²² A. Qodry Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta : Gama Medika, 2002), hlm. 239

²³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 27 .

dan Hukum Islam, tidak menghalalkan barang haram dan tidak meninggalkan kewajiban, „*urf* tersebut dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Islam. „*Urf Fasid* (kebiasaan yang rusak/buruk) adalah kebiasaan yang mengandung nilai-nilai buruk dan melanggar Hukum Islam, kebiasaan ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Islam.²⁴

Sedangkan kaidah selanjutnya yakni menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemashlahatan, hal ini dimaksudkan karena dengan mencegah suatu kemudharatan maka akan mencapai suatu kemashlahatan. Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar dalam bermuamalah dapat berjalan dengan baik.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu dengan menilai realita yang terjadi di masyarakat, apakah permasalahan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang benar dan dapat di pertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu . Adapun metode yang di pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

²⁴Ibid. Hlm. 30

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini maka penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan atau dilokasi yang akan menjadi obyek penelitian.²⁵ Ditambah dari buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitik*, yaitu penyusun menguraikan secara sistematis obyek yang telah diteliti kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normative, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah-Kaidah Fikih, dan pendapat ulama.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat yang melakukan jual beli sareen untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa : 2002) hlm. 80

- a. Observasi, yaitu penyusun terjun langsung kelapangan untuk mengamati bagaimana transaksi jual beli saren tersebut.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survey, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat di peroleh dengan cara bertanya langsung kepada responden baik dari pihak penjual maupun pembeli.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data-data yang penyusun peroleh berupa hasil wawancara dan hasil pengamatan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai teori-teori tentang prinsip muamalat dan jual beli serta sosiologi hukum Islam dan beberapa macam teori jual beli dalam Islam, karena

apabila tidak mengetahui teorinya maka tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang ada dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Bab ketiga, berisi mengenai pembahasan hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum pasar, jenis makanan yang dijual dan alasan penjual dan pembeli terhadap jual beli sareen tersebut.

Bab keempat, adalah pembahasan yang bersifat analisis sosiologi terhadap pelaksanaan jual beli sareen di. Bab ini merupakan jawaban mengenai faktor-faktor apa yang menjadi alasan jual beli sareen terus dilakukan jika di tinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

Bab kelima, adalah bab penutup yang mana dalam bab ini penyusun akan mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan, disusul dengan saran-saran yang kemydian diakhiri dengan daftar pustaka sebaai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan dan perlu untuk di masukkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan lapangan terkait jual beli saren terhadap pandangan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam maka penyusun mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Praktik jual beli saren yang dilakukan di Desa Mgw masih di

berlangsungkan karena beberapa faktor yakni :

a. Faktor Ekonomi

Terdapat 2 poin didalam faktor ekonomi yakni faktor keuntungan dan faktor kebutuhan. Faktor keuntungan karena pada dasarnya melakukan bisnis berorientasi pada keuntungan dan faktor kebutuhan karena praktik jual beli saren ini dilakukan atas dasar saling membutuhkan, sehingga tidak ada paksaan diantara keduanya.

b. Faktor Budaya

Terdapat 2 poin dalam faktor budaya yakni faktor kepercayaan dan faktor lingkungan. Faktor kepercayaan karena saren masih dipercaya dapat meningkatkan kadar darah namun kepercayaan tersebut masih belum terbukti kebenarannya, sedangkan faktor lingkungan karena terdapat rasa kangen tersendiri didalam

masyarakat terhadap hadirnya saren, makanan tradisional yang jarang ditemui.

c. Faktor Agama

Faktor agama ini menjelaskan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Islam menjadi salah satu faktor masih berlangsungnya praktik jual beli saren.

2. Dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya praktik jual beli saren ini tidak ada yang signifikan hanya saja sebatas kepercayaan yang beredar di masyarakat mengenai khasiat saren dapat meningkatkan kadar darah. Namun perlu diketaui bahwa fungsi darah selain untuk menyalurkan oksigen serta sari-sari makanan, darah juga berfungsi untuk mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh, sehingga darah juga mengandung sisa bakteri hasil metabolisme tubuh yang tidak baik untuk tubuh itu sendiri.
3. Pandangan masyarakat mengenai halalnya jual beli saren menurut pandangan Hukum Islam adalah keliru atau salah karena bertentangan dengan Al Quran dan pendapat mayoritas ulama fiqh. Menurut pandangan Sosiologi Hukum Islam berbagai macam pendapat masyarakat mengenai kehalalan jual beli saren bukanlah menjadi alasan untuk tetap menjalankan praktik jual beli saren karena suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan Islam tetap saja tidak diperbolehkan.
- 4.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penjual untuk lebih memperhatikan hukum-hukum jual beli yang ditetapkan oleh Islam dan mematuhi, agar dalam melakukan transaksi jual beli terhindar dari berbagai hal yang dilarang oleh Islam.
2. Diharapkan kepada pembeli untuk berhati-hati atas segala sesuatu yang dibeli dan dikonsumsi karena konsumen tidak pernah tau bagaimana asal muasal barang yang dibeli dan dikonsumsi apakah itu halal ataupun haram.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat khususnya ulama dan *ustadz* untuk lebih memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam desa yang berkaitan dengan keagamaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Quran dan Al-Hadis

Departemen Agam RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT : Syamil Cipta Media, 2007.

Suyuti, *Al Asyban wa al Nadzair al firu* ", Mesir : Mathba"ah Mustafa Ahmad, 1936.

B. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Afifah Zakiyah Sufa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemaaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Ali Akbar, *Tranfusi Darah Menurut Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Pratis*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Banshori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta : PT. Pustaka Insan Madani, 2007.

Basyir, Ahmad, *Azas – Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Djuwaini Djamaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Erik Mistiana, *Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Dide di Pasar Kriyan, Sidoarjo*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Ernawati, *Jual Beli Dedeuh sebagai Pakan Ternak Lele di Tinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAN Purwokerto, 2014.

Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.

Ash Shieddiqieqy, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1952.

- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi, Ghulfron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sayyid Shaikh, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Ar Raz 1981.
- Sohari, Sahrani, *Fikih Muamalat*, Bogor : Ghaila Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Taqiyyudin, *Kifayatul Al Akhyar*, Surabaya : Bina Ilmu, 1984.
- Zuhaili, *Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, IV, Beirut : Dar Al Fikr, 1989.

C. Kelompok Literatur Lain

- Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Azizy, A Qodry, *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta : Gama Medika, 2002.
- Gutomo Bayu Aji, *Dinamika Sosial Sebuah Desa di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY)*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 11 No. 2 Tahun 2009.
- Hasaniyatun Albingah, *Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Ngudi Makmur Dusun Nayan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Indrayani, Dansar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta : Prenandamedia Group, 2009.
- Manan, Abdullah, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Mudzar, M Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Semarang : IAIN Press, 1999.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Salim, Peter, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Modern English, 1994.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Keagamaan*, Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUKA Press, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

Sri Ratna Sumniar, *Aspek Hukum dan Fiqh tetang Transaksi Organ Tubuh untuk Tranplantasi Organ Tubuh Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Vol. XII, No 1 Maret 2010.

Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada : 1996.

D. Kelompok Internet dan Wawancara

Arsip Desa M, Kabupaten Sleman.

Wawancara dengan Bapak S.

Wawancara dengan Bapak D.

Wawancara dengan Bapak D.

Wawancara dengan Bapak W.

Wawancara dengan Bapak H.

Wawancara dengan Ibu S.

Wawancara dengan Ibu S.

Wawancara dengan Ibu D.

Wawancara dengan Ibu I.



Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al Qur'an dan Hadis	Terjemahan
2	4	Q.S. A Baqarah (2) : 173	Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang
10	14	Al Baqarah (2) : 275 Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
10	15	An Nisa (4) : 29	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saing memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu
22	10	A Baqarah (2) : Padahal Allah menghalalkan jual beli dan

		275	mengharamkan riba...
31	20	Al Maidah : 90	<p>Wahai orang-orang yang beriman</p> <p>sesungguhnya minuman keras, berjudi,</p> <p>(berkurban untuk) berhala, dan mengundi</p> <p>nasib dengan anak panah, adalah perbuatan</p> <p>keji dan termasuk perbuatan setan. Maka</p> <p>jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu</p> <p>beruntung</p>
33	22	Al Maidah : 3	<p>Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,</p> <p>darah, daging babi dan daging hewan yang</p> <p>disembelih bukan atas (nama) Allah.....</p>



Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928. Alumnus IAIN Sunan Kalijaga tahun 1956, memperoleh gelar master dari Universitas Kaira dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) tahun 1965. Kemudian mengikuti Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971-1972. Menjadi rektor dalam rangka Islamonologi, Hukum Islam dan Agama Islam serta dosen luar biasa di UNY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga.

2. Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Loksemauwé, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 ditengah keluarga ulama“ dan pejabat. Semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh, dan pedoman ibadah umum. Karir akademiknya menjelang wafat memperoleh dua gelar *doctor honoris causa* karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan Keislaman di Indonesia, gelar tersebut diperoleh dari dua universitas yang berbeda yakni Universitas Islam Bandung pada tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Oktober 1975.

3. As Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq Muhammad At- Tihami (Istanha, Distrik Al Baghur, Prov. Al Munafiah, Mesir 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya yakni *Fiqh As Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad At Tihami dan Husna Ali Azeb. Beliau menerima pendidikan pertamanya di Kutab, yani tempat belajar menulis, membaca dan menghafal Al Quran. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Al Azhar, di sana beliau Ibtidaiyahnya dalam waktu 5 tahun, tsnawiyah 4

tahun, Fakultas Syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *Asy-Syahdah Al- Alamiyah* yakni ijazah tertinggi di Al Azhar ketika itu, dimana nilai tersebut pada saat itu sejajar dengan ijazah setingkat dokter. Beliau menulis buku yang sudah tersebar dalam dunia Islam, termasuk Indonesia.

4. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap beliau adalah Wahbah Mustafa Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr Atiyah bagian damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas syariah Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir dengan memperoleh ijazah dengan nilai tertinggi pada tahun 1956. Sedangkan gelar lc beliau diperoleh dari Universitas „Ain Syam dengan predikat baik (*Jayyid*) tahun 1957, adapun gelar diploma yang beliau peroleh pada *Ma''had Syariah* (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Al Qahirah. Kemudian gelar doktor dalam bidang Hukum Islam diperoleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun tersebut pula beliau di nobatkan sebagai dosen spesifikasi keilmuan di bidang fiqh dan Ushul Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di seluruh penjuru tanah air adalah *al-Fiqh al- Islami wa ,Adillatuhu, a- Fiqh al- Islami fi Uslubih al-Jadid, al- Wasit fi Ushul al- Fiqh al- Islami*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pihak Rumah Pemotongan Hewan

1. Sejak kapan anda memulai usaha rumah pemotongan hewan ?
2. Berapa ekor ayam yang dapat anda jual dalam sehari ?
3. Berapa harga ayam per ekor dan per kg?
4. Berapa omset anda dalam sehari ?
5. Sejak kapan anda menjual darah ayam ?
6. Berapa harga darah ayam per liter ?
7. Berapa banyak ayam yang diperlukan untuk menghasilkan 1 liter darah ?
8. Berapa banyak darah yang anda jual setiap hari ?
9. Bagaimana proses penjualan darah tersebut ?
10. Mengapa anda menjual darah ayam tersebut ?
11. Apakah Islam membolehkan jual beli darah ?
12. Bagaimana pandangan anda dengan jual beli darah yang anda lakukan untuk dijadika saren ?

B. Pedagang Lauk di Pasar Tradisional

1. Sejak kapan anda melakukan usaha menjual sayur dan lauk di pasar ini ?
2. Apa saja sayur dan lauk yang anda jual ?
3. Apakah anda memasak sendiri sayur dan lauk yang anda perjualkan ?
4. Bagaimana proses pembuatan saren ?
5. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat saren ?
6. Darimana anda memperoleh bahan untuk membuat saren ?

7. Berapa banyak saren yang anda hasilkan dalam sekali produksi ?
8. Berapa harga satu potong saren ?
9. Berapa omzet anda dalam menjual sayur dan lauk anda setiap hari ?
10. Apakah saren boleh di makan ?
11. Bagaimana pandangan anda terhadap jual beli dan mengkonsumsi saren ?

C. Konsumen

1. Sejak kapan anda mengkonsumsi saren ?
2. Dimana anda membeli saren ?
3. Bagaimana rasanya saren ?
4. Berapa harga per potong saren ?
5. Apakah anda tahu bahan dasar saren ?
6. Mengapa anda mengkonsumsi saren ?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai saren ?



Lampiran IV

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Agustina Candra Anggadita
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 02 Agustus 1997
Agama : Islam
Alamat : Barukan, Manisrenggo, Klaten
Nama Orang Tua : Alm. Sukasno Hadi Sumarno (Ayah)
: Ambar Sayekti (Ibu)

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi : Lulus Tahun 2004
2. SD Negeri 2 Barukan : Lulus Tahun 2010
3. SMP N 2 Manisrenggo : Lulus Tahun 2011
4. MAN 2 Sleman : Lulus Tahun 2014
5. UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2014

